

LAPORAN PPID BPTP BALI SEMESTER II TAHUN 2021

PERIODE JULI – DESEMBER 2021



**Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas karunia-Nya sehingga laporan PPID Semester II tahun ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan ini merupakan penjabaran dari aktivitas PPID BPTP Bali yang mencakup aspek pelayanan informasi serta layanan lainnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan public. Sementara dengan berjalannya kegiatan sampai akhir Semester II ini, masih perlu penyempurnaan terkait pelaporan maupun aspek teknis di lapangan. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan-perubahan anggaran pada tahun berjalan terkait penghematan (*refocusing*) maupun penambahan jumlah kegiatan pada DIPA BPTP Bali Tahun Anggaran 2021 serta keadaan yang terjadi sebagai imbas dari pandemic covid 19.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat/staf struktural dan para peneliti maupun penyuluh BPTP Bali serta stakeholder lainnya yang telah membantu memberikan data administrasi maupun teknis sehingga laporan akhir tahun ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Denpasar, Desember 2021

Kepala Balai,

Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.

NIP. 197209291999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Jumlah Permohonan Informasi Publik	2
BAB III Motto dan Maklumat Pelayanan.....	7
BAB IV Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bali	8
BAB V Program Kerja PPID BPTP Bali.....	9
BAB VI SDM dan Anggaran PPID	11
BAB VII. Penutup	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Permohonan, Pemberitahuan, Penolakan dan sengketa	3
Gambar 2. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media yang di gunakan...	3
Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi berdasarkan Kategori Permohonan.....	4
Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia	4
Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan ..	5
Gambar 6. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Gambar 7. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan	6
Gambar 8. Counter Layanan Informasi Publik PPID BPTP Bali.....	8

BAB I Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

BAB II Jumlah Permohonan Informasi Publik

- Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik BPTP Balitbangtan Bali berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Peneliti dan Penyuluh, kemudian mahasiswa dan petani. Tahun 2021 SEMESTER II terhitung ada 85 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BPTP Bali sebagian besar berasal dari mahasiswa, Penyuluh Pertanian, serta kelompok tani dan masyarakat umum. Informasi dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam memberikan penyuluhan, tugas perkuliahan serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani.

- Pemberitahuan Informasi Publik


Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPTP Bali baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 85 orang. Informasi yang di beritahukan adalah tentang teknologi inovasi pertanian yang terbaru yang ada di BPTP Bali.

- Penolakan dan Penerimaan Layanan.

Tahun 2021 PPID BPTP Bali menolak 1 permintaan Informasi. Penolakan dilakukan karena informasi yang diminta bukan informasi tentang tupoksi BPTP Bali dan bukan informasi yang disediakan BPTP Bali


- Sengketa Infomasi

Semester II Tahun 2021 belum pernah terjadi ada sengketa informasi antara BPTP Bali dengan Pengguna informasi. Persentase Jumlah Permmohonan, pemberitahuan, keberatan dan penolakan Informasi publik di BPTP Bali lebih jelasnya dapat disimak pada Gambar Grafik berikut.



Gambar 1. Jumlah Permohonan, Pemberitahuan, Penolakan dan sengketa

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan Permohonan Informasi publik di BPTP Bali dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan Informasi publik dengan rincian antara lain, melalui Silayan on-line belum ada, Email sebanyak orang, Whastapp 17 orang, Telephone/ SMS 5 orang, On Visit 53 orang, surat 3 orang. Sedangkan persentasenya secara lebih rinci dapat di simak pada Grafik berikut:



Gambar 2. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media yang di gunakan

2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan

Berdasarkan kategori permohonan permohonan informasi publik ke BPTP bali di kelompokkan menjadi 3 Kategori yaitu permohonan dari perorangan sebanyak 64 orang, dari Institusi


pemerintah sebanyak 16 orang, dan dari organisasi masyarakat sebanyak 5 orang. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada Gambar Grafik berikut.



Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi berdasarkan Kategori Permohonan

3. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik ke BPTP Bali di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 10-20 tahun sebanyak 9 orang, 21-30 tahun sebanyak 14 orang, 31-40 tahun 45 orang, 41-50 tahun 13 orang dan 51-60 tahun 3 orang Persentasenya secara lebih rinci dapat terlihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia


4. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan



Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Pemohon berdasarkan latar belakang pekerjaan adalah penyuluh 42 orang , mahasiswa 15 orang, 5 orang PNS, 23 masyarakat umum Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada table berikut

5. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan jenis kelaminnya peohon informasi ke BPTP Bali terbanyak adalah Perempuan yaitu sebanyak 57orang dan laki-laki sebanyak 28 orang. Persentasenya dapat disimak pada gambar grafik berikut.



Gambar 6. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon untuk tujuan mengikuti seminar yaitu sebanyak 35 orang, untuk tujuan literature sebanyak 15 orang, selanjutnya untuk di sebarluaskan informasi sebanyak 25 orang dan untuk diarsipkan 10 orang. Persentasenya dapat disimak pada gambar grafik berikut. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada table berikut.



Gambar 7. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan

BAB III Motto dan Maklumat Pelayanan

Motto : **“Kami Melayani Dengan Hati “**

Maklumat Pelayanan :

“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku”

BAB IV Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bali

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi Publik, Layanan Informasi publik melalui website, whatsapp, telephone dan email. serta menetapkan waktu layanan informasi.

1. Sarana dan Prasarana

a. Counter Layanan Informasi Publik BPTP Bali Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID BPTP Bali telah menyediakan Counter Layanan Informasi Publik. Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumentasi informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik.



Gambar 8. Counter Layanan Informasi Publik PPID BPTP Bali

b. Layanan On-line Informasi Publik BPTP Bali selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BPTP Bali juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website BPTP Bali dengan alamat www.bali.litbang.pertanian.go.id pada menu Informasi Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat kspbbptpbali@gmail.com atau telepon ke (0361) 720498.

BAB V Program Kerja PPID BPTP Bali

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bali adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

1. Daftar Informasi Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali sesuai yang diamanatkan Undangundang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongkan menjadi tiga kriteria yaitu,
 - 1) Informasi dan dokumen yang dibuka Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPTP Bali.
 - a) Laporan Tahunan BPTP Bali,
 - b) Laporan KEUANGAN,
 - c) Renstra BPTP Bali,
 - d) DIPA,
 - e) RAKL,
 - f) LHKASN,
 - g) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
 - h) Standar Pelayanan Publik,
 - i) Kebijakan Mutu BPTP Bali
 - j) Kontrak Kinerja BPTP Bali
 - k) Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

2) Informasi dan dokumen yang dimohon, Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik.

Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain:

- a. Laporan Tahunan kegiatan,
- b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
- c. Dokumen terkait Kerjasama,
- d. Dokumen Keuangan.

3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik.

Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah

- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

2. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam :

- Pagi 7.30 – 12.00 WITA
- Siang 13.00 – 15.30 WITA

Hari Jumat

- Pagi 7.30 – 11.30 WITA
- Siang 13.00 – 16.00 WITA

BAB VI SDM dan Anggaran PPID

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Mengarsipkan data-data pemohon informasi untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik.

PPID BPTP Bali Tahun 2021 belum memiliki anggaran tersendiri. Dalam pelaksanaannya masih digabungkan dengan kegiatan Kerjasama dan Unit Pelayanan Publik (UPP), sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan Informasi dan konsultasi publik.

BAB VII. Penutup

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bali Tahun 2021, Semester II dari bulan Juli - Desember telah berjalan dengan baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 85 orang orang pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Mahasiswa, Peneliti, Penyuluh, Petani serta Masyarakat Umum.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah pada situs website BPTP Bali meliputi Laporan Tahunan BPTP Bali, Laporan Keuangan, Renstra BPTP Bali, DIPA, RAKL, LHKASN, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan Mutu BPTP Bali, Kontrak Kinerja BPTP Bali. dan Publikasi Hasilhasil Pengkajian.

Di dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan hambatan dalam menjalankan pengelolaan informasi dan dan dokumentasi. Yaitu masih belum banyak pemohon informasi melalui via email dan telephone. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih memilih datang langsung ke BPTP BALI untuk memperoleh informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.

Oleh karena itu akan dilakukan Optimalisasi peran media on-line (Website dan media Social baik melalui FB, WA, IG) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik, sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi